



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 626/PL.02.3-BA/8272/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 324 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore


Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tidore kepulauan
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 627 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TIDORE KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	Muhammad Sinen, S.E.	Ahmad Laiman, S.Sos	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H.	Adam Do. Djafar, S.E	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrat 3. Partai NasDem 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tidore kepulauan
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Alwia M. Saleh